

Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Love Of Money, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

by Putri Kharisma Mochtar

Submission date: 24-May-2024 01:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2387013046

File name: EKONOMIKA45_Vol.11,_No.2,_Juni_2024_hal_1076-1087.docx (251.64K)

Word count: 3765

Character count: 25248



Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, *Love Of Money*, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Putri Kharisma Mochtar¹, Dwi Yana Amalia Sari Fala², Irfan Zam Zam³
Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi, Universitas Khairun Ternate

putrikrismaa@gmail.com, dwiyana.sarifala@gmail.com, irfan.zamzam@unkhair.ac.id
Alamat : Jl. Pertamina Kampus II Unkhair Gambesi Kota Ternate Selatan

ABSTRACT

The objectives of this study are: To analyze the effect of the taxation system, tax justice, love of money, tax discrimination, technology and tax information on the perception of individual taxpayers regarding the ethics of embezzlement. The population used in this study were all individual taxpayers registered at KPP Pratama Ternate. Sample with 362 val based on simple random sampling. Based on Slovin's calculation, the sample size was 362 respondents. The type of data used in this study is quantitative data and data analysis using the SPSS 25 application. The method used is Multiple Linear Regression Analysis. The results of this study indicate that the Taxation System has no effect on the perception of individual taxpayers regarding the ethics of tax evasion, while Tax Justice, Love Of Money, Tax Discrimination, Technology and Tax Information affect the perception of individual taxpayers regarding the ethics of tax evasion.

Keywords: Taxation System, Tax Justice, Love Of Money, Tax Discrimination, Technology and Tax Information, Tax Evasion Ethics.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, *love of money*, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ternate. Penarikan sampel berdasarkan *simple random sampling*. Berdasarkan perhitungan *slovin*, jumlah sampel sebanyak 362 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan analisis data menggunakan aplikasi SPSS 25. Adapun metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan Keadilan Pajak, *Love Of Money*, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Kata Kunci: Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, *Love Of Money*, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Etika Penggelapan Pajak.

1. PENDAHULUAN

Sumber pendapatan negara yang utama adalah pajak. Pajak ialah salah satu pendapatan negara yang dibayarkan masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Choiriyah & Damayanti, 2020). Pengertian pajak yang pada umumnya bersifat memaksa membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajak mereka. Anggapan negatif inilah yang akan memunculkan akibat buruk untuk negara dan wajib pajak itu sendiri sebab wajib pajak bakal berusaha mencoba berbagai cara untuk bisa mengurangi beban pajaknya, misalnya seperti melalui dua hal ini yaitu melalui penghindaran pajak (*tax*

avoidance) yang merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar undang-undang dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang merupakan upaya meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang atau menggelapkan pajak (Noviriyani, 2020). Akan tetapi, sulitnya pelaksanaan penghindaran pajak ini membuat seseorang wajib pajak cenderung buat melakukan penggelapan pajak (Valentina & Sandra, 2019).

Di Indonesia sendiri, kasus penggelapan pajak masih sering dilakukan oleh wajib pajak yang tidak bertanggungjawab. Berikut beberapa contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Ternate yaitu, Kasus penggelapan yang dilakukan oleh AM Direktur PT.Nasau Mitra Success (NMS), tersangka diduga menyampaikan SPT masa PPN dan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. AM yang juga mantan Direktur Utama Perusda Kie Raha Mandiri didakwa mengemplang pajak sebesar Rp1,8 miliar rupiah. Selain itu, AM diduga terlibat kasus dugaan tindak pidana korupsi piutang macet perusahaan PT Bintang Timur terhadap PT Pelindo Cabang Ternate dengan nilai Rp 1,1 miliar lebih pada tahun 2019 sampai 2020 lalu yang kini diusut Kejari Ternate. AM pun divonis penjara selama 2 tahun 6 bulan serta membayar denda 2 kali kerugian pada pendapatan negara (www.tandaseru.com). Selanjutnya, kasus penggelapan yang dilakukan oleh YQ pengurus CV SPM, tersangka diduga tidak menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sebesar Rp716 juta pada masa april 2019. Atas perbuatannya, Kanwil DJP Sulutenggomalut menyita sedikitnya 18 hektare (ha) tanah milik YQ yang terdiri atas 20 sertifikat Hak Milik (SHM) di Pulau Mangoli, Desa Wailoba, Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara (www.Belasting.id).

Kemunculan kasus-kasus tersebut menimbulkan pandangan negatif terhadap pajak (Faradiza, 2018). Rahman (2013) pernah menyatakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mau membayar pajak salah satunya dipengaruhi oleh kasus penggelapan dana pajak. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi mengakibatkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada petugas pajak maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir bahwa pajak yang mereka bayarkan akan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Paramita & Budiasih, 2016). Pemahaman ini juga dikuatkan oleh Prisantama & Muqodim (2016) yang menyatakan bahwa banyaknya kasus penggelapan pajak menyebabkan masyarakat tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan hukum. Akibatnya, berbagai persepsi dan anggapan muncul di pikiran wajib pajak bahwa tindakan penggelapan pajak etis dan wajar dilakukan (Indriyani et al., 2016). Persepsi yang timbul mengenai adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dipengaruhi dari beberapa

faktor yaitu sistem perpajakan, keadilan pajak, *love of money*, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat, yang ditentukan oleh sikap terhadap perilaku, norma-norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan atau *perceived behavioral control* yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut (Meliana & Toly, 2014). Menurut Silvy (2021) *Theory of Planned Behavior* mengidentifikasi tiga jenis alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu, yaitu: *Behavioral belief*, *Normative belief*, dan *Control belief*. Faktor utama dalam teori ini adalah niat individu untuk melakukan perilaku di mana niat diukur oleh sejauh mana seseorang menginginkan dan berusaha melaksanakan perilaku tersebut (Meliana & Toly, 2014). Umumnya, semakin kuat niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut tercapai atau dilakukan (Ajzen, 1991).

2.2. Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan sebuah teori yang mengkaji mengenai perilaku seseorang. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika individu mengamati perilaku orang lain, individu tersebut akan berupaya untuk menyimpulkan tentang perilaku tersebut. Mereka akan mencari tahu apakah perilaku itu berasal dari faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal yaitu perilaku yang dipengaruhi dari dalam diri individu seperti sikap, kemampuan, dan kesadaran. Sementara itu, perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar individu, artinya individu berperilaku bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena tekanan atau situasi yang tidak dapat dikendalikan, seperti pengaruh sosial dari orang lain (Putri & Mahmudah, 2020).

2.3. *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) menyediakan suatu basis teoritis yang digunakan untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi. Selain itu, *Technology Acceptance Model (TAM)* juga menjelaskan adanya hubungan sebab akibat antara keyakinan (manfaat dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan maupun keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna suatu sistem informasi.

2.4. Persepsi

Menurut Randiansyah et al., (2021) persepsi memiliki sifat subjektif, karena tergantung pada kemampuan dan kondisi individu, sehingga dapat ditafsirkan secara berbeda oleh setiap individu. Dengan demikian, persepsi merupakan proses di mana individu memberikan tanggapan, arti, gambaran, atau interpretasi terhadap apa yang mereka lihat, dengar, atau rasakan melalui indra mereka dalam bentuk sikap, pendapat, dan tingkah laku. Sementara itu, persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah proses individu dalam menanggapi, menerima dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan juga kehendak sendiri karena merasa atau memiliki keinginan untuk melakukan tindakan tersebut (Paramita & Budiasih, 2016).

2.5. Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar masyarakat kepada (pemerintah) yang sifatnya dapat dipaksakan karena telah diatur dalam undang-undang serta serangkaian aturan pelaksanaannya tanpa mendapatkan imbalan langsung serta digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Agus et al., 2019).

2.6. Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 2 (2007) wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Rahman (2013) wajib pajak terdiri atas wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

2.7. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berkaitan dengan moral atau moralitas dan digunakan sebagai pedoman atas tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk maupun benar atau salah (Atiq, 2021). Menurut Izza & Hamzah (2009) etika pajak adalah upaya untuk mematuhi aturan perpajakan atau Undang-Undang Perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini wajib pajak diharapkan secara rutin membayar pajak karena kontribusi tersebut penting untuk kelancaran pembangunan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan yang melanggar aturan perpajakan dan undang-undang seperti penggelapan pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak beretika.

2.8. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan namun dilakukan secara melanggar hukum.

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, LOVE OF MONEY, DISKRIMINASI PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGELAPAN PAJAK

Penggelapan pajak banyak dilakukan karena mudah dilakukan (Sundari, 2019). Menurut Halim et al., (2020) penggelapan pajak adalah upaya yang disengaja untuk menghindari pembayaran pajak dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan perpajakan, contohnya pemalsuan pengembalian pajak.

2.9. Sistem Perpajakan

15
Sistem perpajakan merupakan salah satu dari faktor yang menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak suatu negara (Faradiza, 2018). Menurut Halim et al., (2020) terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu: 19 *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*. Menurut Fatimah & Wardani, (2017) pada dasarnya 21 sistem perpajakan adalah suatu sistem pemungutan pajak yang meliputi tinggi atau rendahnya tarif pajak serta pertanggungjawaban iuran pajak yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan.

Di Indonesia, sistem perpajakan menganut *Self Assessment System* dimana sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung jumlah pajak yang terhutang, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak, maka dari itu fiskus selaku pihak yang memungut pajak harus membuat suatu sistem yang baik dan mudah dipahami guna membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Monica & Arisman, 2018).

2.10. Keadilan Pajak

Keadilan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang seimbang atau pun tidak memihak/berat sebelah (Ismarita, 2018). Menurut Nugaha & Hajanirina (2020) keadilan pajak adalah tujuan hukum yang dicapai melalui implementasi Undang-undang dan pemungutan pajak yang adil. Pelaksanaan pajak dianggap adil menurut undang-undang ketika diterapkan sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Waluyo (2013), terdapat dua jenis aspek 20 keadilan dalam perpajakan yaitu *benefit principle* dan *ability principle*.

2.11. Love Of Money

Tingkat keinginan seseorang terhadap uang dikenal dengan *love of money* (Lestari et al., 2023). Menurut Dewanta & Machmuddah (2019) *Love of money* adalah bentuk kecintaan dan sikap seseorang terhadap uang, dimana dalam kehidupan sehari-hari uang dianggap sangat penting. Oleh karena itu, uang juga dapat menimbulkan persepsi etis seseorang sehubungan dengan pelanggaran.

2.12. Diskriminasi Pajak

Menurut R. I. Putri & Mahmudah (2020) menyatakan diskriminasi merujuk kepada perbedaan pelayanan yang diberikan pemerintah atau aparat pajak kepada wajib pajak tertentu, yang didasarkan pada karakteristik yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Diskriminasi merupakan kejadian yang umum terjadi dalam masyarakat karena manusia cenderung membedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara berbeda berdasarkan karakteristik suku, golongan, status sosial, jenis kelamin, ras, agama, kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Menurut Indriyani et al. (2016) diskriminasi dalam perpajakan juga dapat diartikan sebagai suatu kebijakan perpajakan yang memberikan keuntungan hanya kepada pihak tertentu sementara pihak lain merasa dirugikan.

2.13. Teknologi dan Informasi Perpajakan

Ulfa (2015) menyatakan bahwa teknologi dan informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dengan berbagai cara guna menghasilkan informasi yang relevan, tepat waktu dan akurat yang berguna bagi individu, bisnis dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Teknologi dan Informasi dapat dikatakan sebagai modernisasi pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan besar harapan kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan dipermudahkannya cara pelaporan dan pembayaran pajak sebab waktu yang dibutuhkan pun lebih hemat dan cepat serta diharapkan penggelapan pajak dapat diminimalisir (Razil & Rasyidah, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Ternate pada tahun 2022 yang berjumlah 194.748 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Berdasarkan perhitungan *slovin*, jumlah sampel sebanyak 362 responden.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner atau angket. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer.

3.3. Model Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Model analisis ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana arah hubungan variabel terikat dan variabel bebas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dalam software SPSS 25. Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, LOVE OF MONEY, DISKRIMINASI PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGELAPAN PAJAK

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = Etika Penggelapan Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = Sistem Perpajakan

X_2 = Keadilan Pajak

X_3 = *Love Of Money*

X_4 = Diskriminasi Pajak

X_5 = Teknologi dan Informasi Perpajakan

e = Standar *error*

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,409	1,886		0,217	0,828
	Sistem Perpajakan	0,033	0,151	0,010	0,217	0,828
	Keadilan Pajak	0,342	0,140	0,128	2,442	0,015
	Love Of Money	0,120	0,057	0,087	2,115	0,035
	Diskriminasi Pajak	0,711	0,076	0,437	9,306	0,000
	Teknologi dan Informasi Perpajakan	0,541	0,108	0,246	5,013	0,000
R		0,757				
R Square		0,547				
Adjusted R ²		0,568				
F Hitung		95,760				
Sig F		0,000				

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan hasil regresi Tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai statistik F dalam model

adalah sebesar 95,760 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Dilihat dari nilai *Adjusted R²* model sebesar 0,568. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari variabel sistem perpajakan, keadilan pajak, *love of money*, diskriminasi pajak, teknologi dan informasi perpajakan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu etika penggelapan pajak sebesar 56,8%. Sedangkan, sisanya sebanyak 43,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar model regresi.

Berdasarkan Tabel diatas, Uji t penetapan hipotesis diterima atau ditolak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hipotesis pertama (H1) diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh Sistem Perpajakan (X1) adalah sebesar 0,828 > 0,05 dan nilai thitung 0,217 < 1,966 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa **H1 ditolak**
2. Hipotesis kedua (H2) diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh Keadilan Pajak (X2) adalah sebesar 0,015 < 0,05 dan nilai thitung 2,442 > 1,966 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Keadilan Pajak (X2) berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). maka dapat disimpulkan bahwa H2 terima.
3. Hipotesis ketiga (H3) diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh *Love Of Money* (X3) adalah sebesar 0,035 < 0,05 dan nilai thitung 2,115 > 1,966 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *Love Of Money* (X3) berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). maka dapat disimpulkan bahwa H3 terima.
4. Hipotesis keempat (H4) diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh Diskriminasi Pajak (X4) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 9,306 > 1,966 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Diskriminasi Pajak (X4) berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). maka dapat disimpulkan bahwa H4 terima.
5. Hipotesis kelima (H5) diperoleh nilai signifikansi untuk pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan (X5) adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung 5,013 > 1,966 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan (X5) berpengaruh terhadap Etika Penggelapan Pajak (Y). maka dapat disimpulkan bahwa H5 terima.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, LOVE OF MONEY, DISKRIMINASI PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGELAPAN PAJAK

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.
2. Keadilan Pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.
3. *Love of Money* berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.
4. Diskriminasi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.
5. Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

5.1. Keterbatasan

1. Peneliti tidak bisa mendampingi responden satu per satu dalam pengisian kuesioner, dikarenakan dalam satu waktu lebih dari satu responden yang datang ke KPP Pratama Ternate.
2. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten dikarenakan responden yang cenderung kurang teliti atau belum memahami betul terhadap pernyataan yang diajukan oleh peneliti sehingga terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
3. Variabel independen dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan etika penggelapan pajak secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi variabel independen dalam penelitian ini sebesar 56,8%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2. Saran

1. Dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner sebaiknya harus didampingi langsung agar responden dapat menjawab pernyataannya dengan baik dan benar serta dapat menunjukkan keadaan sesungguhnya.
2. Meminta kesediaan waktu responden untuk bisa mendatangi rumah responden agar dapat menjelaskan sedikit terkait variabel penelitian sehingga responden dapat

menanyakan tentang hal-hal yang tidak diketahui dan dapat memahami maksud dari pernyataan keusioner.

3. Menambahkan variabel lainnya yang diperkirakan dapat ¹¹ mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak misalnya intensitas pemeriksaan pajak, kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Y. F., Umiyati, I., & Kurniawan, A. (2019). Determinants and Mitigation Factors of Tax Evasion: Indonesia Evidence. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 226–246. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.117>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Atiq, H. (2021). Pengaruh Gender, Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal). *Repository Universitas Pancasakti Tegal*. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/4014>
- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 8
- Belasting.id. (2022). *Tanah 18 Ha Milik Tersangka Penggelapan Pajak Disita*. <https://www.belasting.id/hukum/74382/Tanah-18-Ha-Milik-Tersangka-Penggelapan-Pajak-Disita/>
- Choiriyah, L. M., & Damayanti, T. W. (2020). Love of Money Religiusitas dan Penggelapan Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 3(1), 17–31. <https://doi.org/10.24246/persi.v3i1.p17-31>
- Dewanta, M. A., & Machmuddah, Z. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 71–84. <https://doi.org/10.24815/jdab.v6i1.10990>
- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai Perilaku Tax Evasion. *Prosiding*
- PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PAJAK, LOVE OF MONEY, DISKRIMINASI PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI ETIKA PENGELAPAN PAJAK

- Seminar Nasional IENACO, 818–825.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7163>
- Ismarita, G. (2018). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi, Diskriminasi dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1–15.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21090/20410>
- Izza, I. A. N., & Hamzah, A. (2009). Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi XII*, 1–26.
<https://smartaccounting.files.wordpress.com/2011/03/etika-penggelapan-pajak-perspektif-agama-sebuah-studi-interpretatif.pdf>
- Lestari, R., Junaidi, J., & Patra, I. K. (2023). Pengaruh Religiusitas Machiavellian dan Love Money terhadap Penggelapan Pajak. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 243–253.
<https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1284>
- Meliana, K., & Toly, A. A. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77–85.
<https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3939>
- Monica, T., & Arisman, A. (2018). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu Kota Palembang). *Jurnal Akuntansi*, 1–15.
<https://core.ac.uk/download/pdf/162164914.pdf>
- Noviriyani, E. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Tegal). *Repository Universitas Pancasakti Tegal*. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1999>
- Nugaha, B. A., & Hajanirina, A. (2020). Taxpayers' Perception of Tax Evasion Studied From Tax Knowledge, Tax Fairness, and Tax Discrimination. *Research In Management and Accounting*, 3(1), 43–51. <https://doi.org/10.33508/rima.v3i1.2747>
- Paramita, A. . M. P., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2), 1030–1056.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19884>
- Prisantama, A., & Muqodim. (2016). The Influences of the Tax System, Tax Rate, Tax Audit and Tax Discrimination on Tax Evasion by Body Taxpayer. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 19(2), 161–184. <https://ijar-iaikapd.or.id/index.php/ijar/article/view/408>
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46–66. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMA/article/download/1076/1035>

- Rahman, Irma Suryani. (2013). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Meenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Institutional Repositoy UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/23859>
- Randiansyah, R., Nasaruddin, F., & Sari, R. (2021). Pengaruh Love of Money, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros). *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 385–412. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i2.6334>
- Razil, & Rasyidah, A. (2020). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Langsa). *AL MASHAADIR, Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.52029/jis.v1i1.5>
- Silvy, M. A. (2021). Pengaruh Etika Uang, Pemeriksaan Pajak, Diskriminasi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal). *Repository Universitas Pancasakti Tegal*. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/3333>
- Sundari, S. (2019). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.2114>
- Tandaseru.com. (2022). *Gelapkan Pajak, Mantan Dirut Perusda Maluku Utara Divonis 2,6 Tahun Penjara*. [Www.Tandaseru.Com. https://www.tandaseru.com/2022/07/12/gelapkan-pajak-mantan-dirut-perusda-maluku-utara-divonis-26-tahun-penjara/3/](https://www.tandaseru.com/2022/07/12/gelapkan-pajak-mantan-dirut-perusda-maluku-utara-divonis-26-tahun-penjara/3/)
- Ulfa, A. (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9643>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007. (2007). *UU RI No 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pperpajakan* (Vol. 1994).
- Valentina, G. E., & Sandra, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 15–37. <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.574>
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.

Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Love Of Money, Diskriminasi Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Made Ayu Desy Geriadi. "Peran Financial Technology dalam Memediasi Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi", Jurnal Minfo Polgan, 2023
Publication | 2% |
| 2 | ojs.ukb.ac.id
Internet Source | 2% |
| 3 | Zainuddin Zainuddin. "Pengetahuan dan Pemahaman Aturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening", Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 2018
Publication | 1% |
| 4 | www.belasting.id
Internet Source | 1% |

5	repo.undiksha.ac.id Internet Source	1 %
6	Fatrisya Marsyadini, Nila Aprila. "Niat Menggunakan E-commerce: Suatu Pendekatan Technology Acceptance Models (Studi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kota Bengkulu)", Jurnal Akuntansi, 2019 Publication	1 %
7	Dinda Deby Ramadhani, Umainah Umainah. "Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Penerapan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening", Journal of Culture Accounting and Auditing, 2023 Publication	1 %
8	Mella Rosalinda, Abdullah Abdullah, Fadli Fadli. "PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, PENDAPATAN DAN KEPERCAYAAN MUZAKKI TERHADAP MINAT PELAKU UMKM UNTUK MEMBAYAR ZAKAT NIAGA DI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT KOTA BENGKULU", Jurnal Akuntansi, 2021 Publication	1 %
9	jst.publikasiindonesia.id Internet Source	1 %
10	Submitted to Yeungnam University Student Paper	1 %

11	repository.unisma.ac.id Internet Source	1 %
12	Mohammad Rhamadhani Sidik, Idris Azis, Wiri Wirastuti. "PENGARUH LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH", Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT), 2016 Publication	1 %
13	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1 %
14	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1 %
15	ejournal.uin-suska.ac.id Internet Source	1 %
16	rri.co.id Internet Source	1 %
17	Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part IV Student Paper	1 %
18	Aditya Dama, David Paul Elia Saerang, Hendrik Gamaliel. "Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak pada	1 %

19

Mulyati Akib. "ANALISIS STRUKTUR TARIF PAJAK DALAM MELIHAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara)", Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 2019

Publication

1 %

20

repository.unira.ac.id

Internet Source

1 %

21

Arief Hidayat Tumanggor. "SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISA UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN)", Juripol, 2022

Publication

1 %

22

Teguh Erawati, Riranti Desinta Pawestri. "Pengaruh Self Assessment System Terhadap Tax Evasion", Jurnal Simki Economic, 2022

Publication

1 %

23

Arifatin Nur Afifah, Dyah Ratnawati. "Gender, Nilai Intrinsik Pekerjaan, Penghargaan Finansial dan Pertimbangan Pasar Kerja terhadap Minat Mahasiswa Berkarir sebagai

1 %

Akuntan Publik", Journal of Management and Bussines (JOMB), 2022

Publication

24

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

1 %

25

Sigit Riyanto, Fadjar Hari Mardiansjah.
"PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN
PERIKANAN DALAM PENGEMBANGAN
EKONOMI LOKAL", Jurnal Litbang: Media
Informasi Penelitian, Pengembangan dan
IPTEK, 2018

Publication

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On